



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 46 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN SEBAGAI KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS (KB) DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB;
- b. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Nomor 2650/BL-102/J5/2016 Tanggal 12 Januari 2016 perihal Pembentukan Kampung KB;
- c. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Nomor 71/BL.203/J5/2018 Tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Pembentukan/Pencanaan Kampung KB Di Desa Sangat Tertinggal Tahun 2018;
- d. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 440/842 tanggal 8 Januari 2017 perihal Pencanaan Kampung KB ditiap-tiap Kecamatan;
- e. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Nomor 640/KK.01/J.2/2022 tanggal 11 April 2022 perihal Penguatan Kemitraan Kampung KB dalam rangka Penambahan Kampung KB di Kab/Kota;
- f. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB);
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa/kelurahan melalui program pembangunan keluarga , kependudukan dan keluarga

berencana/

berencana (Bangga Kencana) dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas;

- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas (KB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa/Kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Samosir Tahun 2024;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4346);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Desa/Kelurahan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran adalah telah dilakukan pendataan dan koordinasi lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas P3APPKB dan Kepala Desa) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas (KB) adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber

daya manusia, keluarga, dan masyarakat.

- KETIGA** : Tujuan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia.
- Penetapan Desa/Kelurahan sebagai Kampung Keluarga
- KEEMPAT** : Berkualitas (KB) sesuai dengan kriteria pemilihan wilayah kampung yaitu:
- a. Kriteria utama;
 - b. Kriteria wilayah dan;
 - c. Kriteria khusus (kriteria data, kriteria kependudukan, kriteria program KB dan kriteria Program Pembangunan keluarga).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Pimpinan Badan/OPD se-Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Camat Pelaksana Kampung KB di tempat;
5. Kepala Desa Pelaksana Kampung KB di tempat;
6. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 46 TAHUN 2024****TANGGAL : 15 FEBRUARI 2024****TENTANG : PENETAPAN DESA/KELURAHAN
SEBAGAI KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS (KB) DI KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2024**

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Kecamatan
1.	Siallagan	Simanindo
2.	Martoba	
3.	Sangkal	
4.	Simanindo	
5.	Garoga	
6.	Ambarita	
7.	Parsaoran	
8.	Tuktuk Siadong	
9.	Dosroha	
10.	Cinta Dame	
11.	Simarmata	
12.	Pardomuan	
13.	Parmonangan	
14.	Parbalohan	
15.	Panampangan	Pangururan
16.	Sitoluhuta	
17.	Hutanamora	
18.	Pasar Pangururan	
19.	Parlondut	
20.	Pintu Sona	
21.	Pardomuan I	
22.	Situngkir	
23.	Rianiate	
24.	Pardugul	
25.	Pardomuan Nauli	
26.	Lumban Pinggol	
27.	Sait Nihuta	
28.	Siopat Sosor	
29.	Siantinganting	
30.	Aek Nauli	
31.	Parsaoran I	
32.	Sialanguan	
33.	Hutabolon	
34.	Lumban Suhi Dolok	
35.	Tanjung Bunga	
36.	Huta Tinggi	
37.	Salaon Tonga	Ronggur Nihuta
38.	Sijambur	Harian
39.	Turpuk Malau	

40.	Turpuk Sagala	
41.	Turpuk Sihotang	
42.	Turpuk Limbong	
43.	Sosor Dolok	
44.	Siboro	
45.	Aek Sipitudai	
46.	Boho	Sianjur Mulamula
47.	Ginolat	
48.	Sarimarrihit	
49.	Janji Maria	Sitiotio
50.	Saornaui Hatoguan	
51.	Suhut Nihuta Pardomuan	
52.	Urat Timur	
53.	Gorat Pallombuan	Palipi
54.	Sigaol Marbun	
55.	Palipi	
56.	Pasaran I	
57.	Sibonor Ompu Ratus	
58.	Lumban Siantar	
59.	Nainggolan	Nainggolan
60.	Pangaloan	
61.	Sirumahombar	
62.	Parhusip III	
63.	Sipinggan	
64.	Huta Hotang	
65.	Harian	
66.	Pakpahan	Onan Runggu
67.	Onan Runggu	
68.	Tambun Sukkean	
69.	Pardomuan	

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM